

Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia

Muhammad Jieny Mulyana

m.jieny.19211260@student.ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Tami Rusli

tami.rusli@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Okta Anita

okta.anita@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Even though creditors have a fairly large role in economic performance and guarantees in particular, the legal protection for creditors in fiduciary guarantee agreements is considered to be very weak and limited. This study aims to determine the extent of legal protection for creditors in order to achieve legal certainty in fiduciary guarantee agreements by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations based on primary legal materials. This study uses normative and empirical legal research methods. Based on the research results, the form of default in the consumer financing agreement with a fiduciary guarantee in Decree Number 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk, it was determined that Mr. Iwan Andi Yanuarta has defaulted. The Defendants violated the financing agreement with a fiduciary guarantee by committing an act of default. The judge's considerations in handling default cases in financing agreements with fiduciary guarantees in Decision Number 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk are in accordance with the principles of justice. The defendant was proven to have violated Article 1238 of the Civil Code concerning Default and Article 1243 of the Civil Code concerning compensation and costs, resulting in serious legal consequences. The amount of compensation to be paid by the Defendants is Rp. 116,968,300.00.

Keywords: *Default, Guarantee, Fiduciary*

Abstrak

Meskipun kreditur memiliki peran yang cukup besar dalam kinerja ekonomi dan penjaminan khususnya, namun perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinilai masih sangat lemah dan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditur agar dapat tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan

berdasarkan bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam Keputusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk, ditetapkan bahwa Sdr. Iwan Andi Yanuarta telah melakukan wanprestasi. Para Tergugat melanggar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan melakukan perbuatan wanprestasi. Pertimbangan hakim dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk telah sesuai dengan asas keadilan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 1238 KUH Perdata tentang Cidera Janji dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti kerugian dan biaya, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berat. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp. 116.968.300,00.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, SKCK, Pemalsuan

I. PENDAHULUAN

Lembaga penjaminan diperlukan karena transaksi kredit antara kreditur dan debitur melibatkan penjaminan. Fidusia merupakan salah satu lembaga penjaminan yang lahir dari adanya suatu perjanjian pokok. Fidusia juga dikenal sebagai jaminan hak milik dalam perwalian karena hanya hak milik kebendaan yang dialihkan sedangkan debitur tetap menguasai secara fisik barang tersebut.¹ Atas dasar prinsip kehati-hatian ini, kredit dijamin dengan agunan berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak bergerak mengenai Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan pelunasan barang tertentu.

Utang, yang mengutamakan Penerima Fidusia daripada kreditur lainnya. Meskipun kreditur berperan penting dalam kinerja ekonomi dan penjaminan khususnya, perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia masih dianggap sangat lemah dan terbatas. Bahwa permohonan

¹ R. Subekti, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

penggugat agar tergugat melunasi seluruh tunggakan tergugat, mengembalikan benda jaminan fidusia yang masih menjadi hak penggugat, atau setidaknya menyerahkan harta pengganti milik tergugat lain sebagai ganti kerugian penggugat adalah sangat wajar.²

Salah satunya terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia, khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 12/Pdt.GS/2022 PN Tjk, permasalahan ini berawal dari Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung) dan Tergugat (Iwan Andi Yanuardi) yang mempunyai perjanjian perdata yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati penggugat akan memberikan (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditur agar dapat tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

² Tami Rusli. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 7, Nomor 1.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia.

Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap sangat lemah dan terbatas, meskipun kreditur juga mempunyai peran penting dalam kinerja ekonomi dan penjaminan pada khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran proteksi perlindungan hukum terhadap kreditur supaya dapat tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (yuridis normatif). Dalam perjanjian pembiayaan terhadap jaminan fidusia terhadap sita jaminan harta bergerak biasanya sering dikenal dengan wanprestasi adalah kecederaan atau kelalaian yang dilakukan pihak konsumen dalam melakukan kewajibannya artinya konsumen lalai dalam membayar angsuran.³

1. Para Pihak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku hakim kelas IA PN Tanjung Karang, dalam Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk, gugatan penggugat tanggal 31 Mei 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selain itu, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana di pengadilan negeri dengan putusan sebagai berikut:

³ R. Subekti, 1988. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

- a. PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung
Perusahaan asal Bandar Lampung yang diwakili oleh Miftaza selaku Kepala Cabang PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung, mengesahkan Aldomoro, S.H., Indra Jaya, S.H., dan Riduan Habibi, S.H., M.H. dalam hal ini. Penggugat adalah Penasehat Hukum Kantor Hukum ARMAN OTTO, dengan alamat Perum Tanjung Asri, Blok A Nomor 13 Tanjung Seneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2022.
- b. Iwan Andi Yanuarta
Iwan Andi Yanuarta berdomisili di Perkebunan PKK RT. 10 LK. Saya, Rajabasa Indah, Desa Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara kepada hakim disebut sebagai Penggugat, sedangkan pihak lawan disebut sebagai Tergugat. Penggugat adalah orang atau badan yang dilanggar haknya oleh Tergugat. Sedangkan gugatan adalah gugatan hak yang diajukan terhadap Tergugat melalui pengadilan oleh Penggugat.

2. Duduk Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 31 Mei 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara elektronik (e-court) di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor Register 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk, Penggugat telah mengajukan gugatan lugas sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat adalah debitur Penggugat;
Adanya perjanjian perdata antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan

Jaminan Fidusia No. 802122191200031, tanggal 30 Desember 2019;

- b. Bahwa dalam perjanjian diatur bahwa penggugat akan memberikan fasilitas kredit kepada tergugat untuk membiayai satu unit Honda Brio Satya E.1.2 S Bensin MT No. Polisi BE 2043 NH TAHUN 2015, WARNA MERAH Rangka No. : MHRDDI 770FJ563624, Mesin No.: LI 2B31470653, atas nama Ely Yuliani, dengan Hutang Pokok sebesar Rp 124.880.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian hutang pokok senilai Rp 88.745.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp. 36.135.000 (tiga puluh enam juta seratus tigapuluh lima ribu rupiah);
- c. Bahwa perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No: 802122191200031 telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9 00223898 AH 05 01 TAHUN 2019;
- d. Bahwa Tergugat yang wajib membayar angsuran kepada Penggugat telah tidak membayar angsuran selama empat bulan terhitung mulai bulan Februari 2022 dan berakhir pada bulan Mei 2022, atau sampai dengan gugatan ini diajukan;
- e. Tergugat terbukti wanprestasi (Ingkar Janji) dan tidak beritikad baik untuk tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- f. Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 116.968.300.
- g. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan mengirimkan surat kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, melalui surat teguran 1-3 dan Collection Head PT Reksa Finance.

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Penerima Fidusia dari Tergugat dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia yang saat ini menjadi pokok gugatan a quo;
- i. Bahwa Tergugat masih berhutang kepada Penggugat yaitu dengan jumlah 116.968.300.
- j. Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo untuk menyatakan bahwa Tergugat lalai dan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan Wanprestasi (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai Debitur Penggugat.
- k. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat melunasi seluruh tunggakan Tergugat atau mengembalikan benda Jaminan Fidusia yang masih menjadi milik Penggugat atau setidaknya menyerahkan harta pengganti Tergugat lain untuk mengganti kerugian Penggugat adalah wajar.

3. Bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2022/PN Tjk, penggugat menyebutkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat adalah penggugat menuntut agar tergugat melunasi seluruh tunggakan tergugat, mengembalikan benda jaminan fidusia yang masih menjadi milik penggugat, atau setidaknya menyerahkan barang pengganti milik tergugat lain untuk mengganti kerugian yang diderita penggugat. Tergugat sebagai debitur diwajibkan untuk membayar angsuran kepada Penggugat, namun belum juga dilakukan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Februari 2022 sampai dengan Mei 2022, atau sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga menyebabkan Penggugat menderita

kerugian sebesar Rp. 116.968.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), atau dengan kata lain menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim dimohon memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah berdasarkan hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
- c. Menetapkan Sita Jaminan terhadap Satu Unit Mobil Honda Brio Satya E.1.2 S Bensin MT No. Polisi BE 2043 NH, TAHUN 2015, WARNA MERAH No.Rangka: MHRDDI 770FJ563624, No.Mesin: LI 2B31470653, atas nama Ely Yuliani.
- d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) Satu Unit Mobil Honda Brio Satya E.1.2 S Bensin MT No. Polisi BE 2043 NH, TAHUN 2015, WARNA MERAH No.Rangka: MHRDDI 770FJ563624, No.Mesin: LI 2B31470653, atas nama Ely Yuliani.
- e. Menyatakan Sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat yang sekarang ada atau yang akan ada sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Surat perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 802122191200031, Tertanggal 30 Desember 2019.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika Sejumlah Rp. 116.968.300. (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus

- rupiah). Penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- g. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari tergugat.
 - h. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian berupa Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp92.313.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp36.135.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran, dimana fasilitas pembiayaan tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 2 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau angsuran terakhir akan berakhir pada tanggal 2 Desember 2022, dengan umrah kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp116.968.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), namun hingga batas waktu yang diperjanjikan.

Tergugat tidak membayar kewajiban kepada Penggugat, fakta-fakta tersebut dihadapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian dan akibat hukum yang menyertainya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat benar telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian mobil dari Penggugat, namun perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (P-17) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat (diketahui oleh

saudara MARYATI) dan dilaksanakan tidak tepat waktu hingga akhirnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Penggugat juga telah memperingatkan atau menegur Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya (P-18) adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

B. Pertimbangan Putusan Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia.

1. Upaya Hukum

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.⁴

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *flides*, Yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (anggunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda yang ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵

Menurut wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, seorang hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ia percaya bahwa mediasi dapat membantu menyelesaikan kasus perdata ini. Apabila pada hari sidang pertama tidak tercapai kata sepakat, maka sesuai

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, , hlm .17

⁵ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, 198 Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 283

Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Pengadilan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan Pengaduan dan Jawaban Tergugat. Karena pada hari pertama sidang tidak tercapai kata sepakat, maka perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang dibela oleh penggugat. Pada pokoknya, tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat itu terbentur pandemi Covid dan usaha arang batok saya mengalami pailit;
- b. Dari PT. REKSA FINANCE tidak pernah mengirimkan surat penagihan;
- c. Surat pemberitahuan/peringatan (somasi) hanya 1x dikirimkan;
- d. Dapat memberikan 80% dari total terhutang tagihan ($116.968.300 \times 80\% = 93.574.640$);
- e. Dengan etikat baik saya dan siap mencicil berdasarkan kemampuan saya saat ini subjek akan pakai sendiri.

2. Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.⁶

Hasil wawancara dengan Hakim Samsumar Hidayat dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengungkapkan sebagai berikut: sesuai Pasal 227 HIR/261 RBg2, Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana objek gugatan berada. Selanjutnya menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi meliputi tiga (tiga) komponen, yaitu biaya (semua biaya yang dikeluarkan atau biaya yang sebenarnya telah dikeluarkan), kerugian (kerugian karena rusaknya barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian pemberi pinjaman, debitur, dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur jika debitur tidak lalai).

Dengan demikian, perbuatan Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak mempersoalkan nominal kewajiban yang harus dibayarnya dalam tanggapannya (Pasal 18 ayat (1) Mahkamah Agung Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana menyebutkan bahwa suatu

⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 74.

Tuntutan yang diakui dan/atau tidak disangkal dianggap telah diakui oleh Termohon untuk keperluan Peraturan ini). Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan tidak dapat langsung diajukan (sedangkan upaya hukum atas putusan gugatan sederhana hanya berupa keberatan). Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusannya sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Sederhana dan ketentuan undang-undang lainnya.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan sah berdasarkan hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika sejumlah Rp116.968.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- d. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

IV. PENUTUP

1. Pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perbuatan melawan hukum, dapat diterima berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan yang diketahui bahwa Tergugat benar telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian mobil dari Penggugat. Namun, perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (P-17) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan dilaksanakan tidak tepat waktu hingga akhirnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.
2. Majelis Hakim telah meneliti, menelaah secara cermat dan telisik atas semua perbuatan, kejadian, bukti-bukti dan fakta hukum dalam kasus perkara ini. Sehingga di dapati bahwa Para Tergugat memang terbukti secara sah dan nyata melanggar Pasal 1238 KUHPerdara tentang Wanprestasi jo Pasal 1243 KUHPerdara tentang penggantian kerugian dan biaya atas akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun besaran biaya ganti rugi yang harus dilunasi oleh Para Tergugat adalah senilai Rp116.968.300,00.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Subekti, 1988. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tami Rusli. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 7, Nomor 1.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986 *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.